

**KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH CALON SUAMI:
DINAMIKA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

JEZERI, S.H.

21203012058

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

**KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH CALON SUAMI:
DINAMIKA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH
DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

JEZERI, S.H.

21203012058

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M.Si.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Adanya pergeseran sikap orang tua dalam memaksa anak yang telah hamil di luar nikah dengan memberikan kebebasan untuk memilih calon suami yang di senangi anak merupakan langkah progresif dalam keluarga. Kebebasan memilih calon suami tersebut bertujuan memberikan hak penuh kepada seorang anak agar mudah membangun ketahanan dan kebahagiaan keluarga di masa depan. Namun pada kenyataannya praktik tersebut menuai pro-kontra dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu kesakralan perkawinan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman masyarakat tentang perkawinan hamil di luar nikah. Adapun penelitian ini bertujuan menjawab 2 pertanyaan, yaitu: 1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili? 2. Bagaimana dampak perkawinan tersebut terhadap ketahanan keluarga?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan memaparkan hasil penelitian secara umum yang diperoleh melalui hasil Wawancara dan Observasi pada 27 informan kemudian dianalisis menggunakan teori Efektivitas Hukum, teori *Maṣṭalah Mursalah* dan teori *Mubādalah*.

Hasil penelitian ini memperoleh 2 kesimpulan utama. *Pertama*, pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili terjadi variasi pandangan. Penulis membagi pandangan tokoh masyarakat tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu tokoh masyarakat yang setuju dan tokoh masyarakat yang tidak setuju. Kelompok dalam katagori 1 adalah tokoh masyarakat yang setuju dengan perkawinan hamil di luar nikah tersebut dengan argumentasi bahwa wanita hamil di luar nikah tidak terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak pula dalam masa 'iddah, mereka cenderung terbuka dan memberikan hak kepada wanita hamil untuk memilih calon pasangannya. Sikap ini sesuai dengan teori kesalingan (*Mubādalah*) yang menempatkan wanita setara dengan laki-laki. Kemudian dalam kategori kelompok 2 adalah tokoh masyarakat yang tidak setuju karena laki-laki yang menghamili diketahui keberadaanya. Mereka ini cenderung kaku dan tidak memberikan kebebasan dan mendukung adanya hak ijbar orang tua. *Kedua*, pasangan yang melakukan perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki lain tersebut mampu membangun ketahanan keluarga dengan upaya tertentu. Berdasarkan hasil penelitian 9 dari 10 keluarga yang melakukan perkawinan hamil telah berhasil membangun ketahanan keluarga dengan bahagia, sehingga perkawinan ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menyelesaikan problem di masyarakat yang menjungjung tinggi asas kemanfaatan sesuai dengan teori *Maṣṭalah Mursalah*.

Kata Kunci: Kebebasan, Perkawinan Hamil di Luar Nikah, Ketahanan keluarga, Kecamatan Tanah Merah

ABSTRACT

A shift in the attitude of parents in forcing their daughters who have become pregnant out of wedlock to give them the freedom to choose the future husband they like is a progressive step in the family. This freedom to choose a future husband aims to give full rights to a daughter so that it is easy to build family resilience and happiness in the future. However, in reality, this practice has reaped pros and cons in society, so it can disrupt the sanctity of marriage in Tanah Merah sub-district, Bangkalan regency.

This research aims to explore people's understanding about Marriage by accident. This research aims to answer 2 questions, there are: 1. What are the views of community leaders regarding married by accident with a man who does not impregnate the woman? 2. What impact does this marriage have on family harmony?. This research uses a type of field research with a legal sociology approach. The nature of the research used is descriptive analytical by explaining the general research results obtained through interviews and observations of 27 informants and then analyzed using the Efektivitas Hukum theory, *Maṣlahah Mursalah* theory and the *Mubādalah* theory.

The results of this research obtained 3 main conclusions. First, the views of community leaders regarding married by accident with a man who does not impregnate, there are various views. The author divides the views of these community figures into 2 groups, those are community figures who agree and community figures who disagree. The group in category 1 are community leaders who agree with married by accident, because women who are pregnant out-of-wedlock are not bound by a legal marriage and are not during the *iddah* period, they tend to be open and give pregnant women the right to choose their future partner. This attitude is in accordance with the theory of mutuality (*mubādalah*) which places women on an equal footing with men. Then in group 2 category are community figures who do not agree because the whereabouts of the man who impregnated him is known. They tend to be rigid and do not provide freedom and support the rights of parents. Second, couples who get pregnant out of wedlock with other men are able to build a family resilience with certain efforts. Based on research results, 9 out of 10 families who have married by accident have succeeded in building harmonious families. So that this marriage can be used as an alternative to solve problems in a society that upholds the principle of benefit following the theory of *Maṣlahah Mursalah*.

Keywords: Freedom, Married by accident, Family resilience, Tanah Merah Regency.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Jezeri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Jezeri, S.H.
NIM : 21203012058
Judul : "KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH CALON SUAMI: DINAMIKA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
01 Jumadil Awal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP. 196804161995031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1550/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH CALON SUAMI: DINAMIKA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JEZERI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012058
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65842b277a0



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658426b656b71



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6579843eae6ff



Yogyakarta, 13 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6584f1296f190

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jezeri, S.H.
NIM : 21203012058
Program studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul: "KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH CALON SUAMI: DINAMIKA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN" merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
01 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



Jezeri, S.H.
NIM: 21203012058

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *Zarrah*
niscaya dia akan melihat (balasan)nya

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar *Zarrah*
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

(*Az-Zalzalah* (99): 7-8).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

ORANG TUAKU

GURU-GURUKU

SERTA SAUDARA-SAUDARIKU YANG TERCINTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh: zakat, salat kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب

ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah ditulis	i
_____	fathah ditulis	a
_____	dammah ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
.			
	استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fathah+ ya’ mati	Ditulis	<i>Ā</i>
.			
	أنثى	Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā’ mati	Ditulis	<i>Ī</i>
.			
	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
.			
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

- | | | |
|-----------------------|---------|----------|
| 1. Fathah + yā' mati | Ditulis | Ai |
| غيرهم | Ditulis | Gairihim |
| 2. Fathah + wāwu mati | Ditulis | Au |
| قول | Ditulis | Qaul |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomāriyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur yang tidak terkira kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM MEMILIH CALON SUAMI: DINAMIKA PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak lupa, penulis menghaturkan rasa *takzim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis.

5. Dr. Lindra Darnela, M. Hum. Selaku dosen seminar proposal yang membimbing penulis untuk dapat menulis Proposal Tesis dengan baik.
6. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu Masriah dan Arsiman (alm). Kemudian bapak tiri saya Matruki. Dengan restu dan doa beliau penulisan tesis ini terselesaikan dengan waktu yang tepat. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada kakak dan adik penulis: Masduki Fadli, Hoiriah, Kholifah, Mustofa dan Ulfaida yang turut kebersamai dengan iringan doa-doa untuk penyelesaian Tesis ini.
7. Teman-teman (kelas D, HKI B, dan Sukron, Moh Hilal, Panji, Arif, Dina, Herlina, Burhan dan teman-teman prodi ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam) yang menguatkan dan memotivasi penulis selama penyusunan Tesis.
8. K.H. Karror A., Kyai Suhaimi, Ust. Syafi'i, Ust Maskur, Ust. Subaidi dan Abdul Wahid selaku Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang membantu penulis dalam memperoleh data.
9. Nyai H. Maryamah, Nyai. Mukminah dan ning Lutfiatul Hasanah Amrini yang selalu memberikan arahan dan semangat dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.

Untuk terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2023 M

26 Rabi'ul Awal 1445 H

Penulis



Jezeri, S.H.

NIM: 21203012058

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PENGESAHAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN.....	25
A. Perkawinan Hamil di Luar Nikah.....	25
1. Batasan-batasan Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.....	25
2. Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.....	26
3. Kedudukan Hukum Perkawinan Hamil Akibat Zina.....	31

4. Perkawinan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
5. Implementasi Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	38
6. Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Undang-undang 1974 Tentang Perkawinan.....	40
B. Keluarga Sakinah (Harmonis)	42
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	42
2. Fungsi Keluarga Sakinah	44
3. Prinsip-prinsip Keluarga Sakinah	46
BAB III PAPARAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Wilayah Kecamatan Tanah Merah	49
1. Letak Geografis.....	49
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan	53
3. Sarana Kesehatan	54
B. Profil Informan Pelaku Perkawinan Hamil di Luar Nikah	54
C. Paparan Data Hasil Wawancara.....	58
1. Praktik Perkawinan Wanita Hamil di luar nikah di Kecamatan Tanah Merah.....	58
2. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanah Merah Terhadap Praktik Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	63
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Hamil di Luar Nikah.....	73
4. Dampak perkawinan hamil di luar nikah terhadap ketahanan keluarga. 76	
5. Upaya Membangun ketahanan Keluarga bagi Keluarga yang Melakukan Praktik Perkawinan Hamil di Luar Nikah.....	81
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MENGHAMILI	83

A. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Hamil dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili.....	83
B. Pengaruh Perkawinan Hamil dengan Laki-Laki yang Tidak Menghamili Terhadap Ketahanan Keluarga	97
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah perkawinan hamil luar nikah	4
Tabel 3. 1	Nama-nama Desa dan Luas Wilayah	50
Tabel 3. 2	Jumlah Satuan Dusun Dalam Desa/Kelurahan.....	51
Tabel 3. 3	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 3. 4	Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dii Kecamatan Tanah Merah	53
Tabel 3. 5	Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Tanah Merah	54
Tabel 3. 6	Jumlah perkawinan hamil luar nikah	60
Tabel 3. 7	Masyarakat yang Setuju	64
Tabel 3. 8	Masyarakat yang Tidak Setuju.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kasus kehamilan pra-nikah sering terjadi di belahan kota ataupun desa di Indonesia.¹ Kehamilan pra-nikah menjadi suatu persoalan tersendiri terhadap sakralitas perkawinan karena diawali dengan perbuatan yang menyimpang dalam hukum Islam yaitu perbuatan zina.²

Pelarangan perbuatan zina dapat diketahui dalam surat. Al-Isra' (17): 32.³ Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut dijelaskan bahwa pelarangan mendekati zina karena khawatir seseorang terdorong untuk melakukan pemerkosaan atau hubungan zina, maka untuk mengantisipasi hal ini, ayat tersebut memerintahkan kepada semua masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina.⁴ Untuk mencegah perbuatan zina tersebut, maka Islam mensyariatkan perkawinan dengan ketentuan yang sudah tertata dengan baik demi kelangsungan fitrah manusia sebagai ciptaan Allah paling sempurna yang mampu berfikir.⁵

¹ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 4.

² Samanto, Dadan Muttaqien, "Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili Pada Kua Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam," *tesis*, Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. 2.

³ Al-Isra' (17): 32.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 457.

⁵ Khairuddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia IA, Tazzafa, 2004), hlm. 35.

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk menggapai beberapa tujuan. adanya tujuan pernikahan tersebut antara lain untuk mewujudkan keluarga bahagia, menghalalkan hubungan seksual dan mendapatkan keturunan. Namun dalam praktik di lapangan tujuan pernikahan tersebut terjadi perubahan atau pergeseran yang disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang semakin maju. Pernikahan juga bertujuan untuk menutupi aib seseorang yang terlanjur hamil di luar nikah dengan cara segera dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria yang menghamili maupun dengan pria lain yang tidak menghamili.⁶

Mengenai perihal perkawinan wanita hamil, para ulama memiliki pandangan beragam atas kebolehan dan kesahan perkawinannya. Perbedaan pendapat tersebut dibagi menjadi dua yaitu, ulama yang menganggap pernikahan hamil tidak sah adalah kalangan ulama Malikiyah dan ulama kalangan Hanabilah. Sedangkan ulama yang berpandangan pernikahan hamil tersebut sah adalah kalangan ulama Hanafiyah dan kalangan ulama Syafi'iyah.⁷ Adapun persoalan terkait perkawinan hamil ini sudah disinggung di dalam Pasal 53 ayat (1), (2), (3) Kompilasi Hukum Islam, peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁶ Muliana, "Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar nikah (studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)", *Skripsi IAIN PALOPO* (2019), hlm. 1.

⁷ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, t.t), hlm. 43-45.

3. Dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁸

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Subroto terhadap Pasal 53 KHI ayat (1) di atas, dapat ditemukan bahwa terdapat dua penafsiran tentang kebolehan pernikahan hamil, baik dengan pria yang menghamili atau pria yang tidak menghamili. Pola penafsiran ini dapat diketahui berdasarkan kata “dapat” yang menunjukkan sebuah pilihan.⁹

Setelah penulis melakukan wawancara dan observasi kepada Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah dan beberapa tokoh masyarakat, penulis menemukan bahwa kasus pernikahan hamil di luar nikah dengan pria yang menghamili atau sebaliknya sering terjadi. Namun, biasanya kedua calon mempelai tidak menjelaskan secara detail atas kehamilannya karena hal tersebut merupakan aib yang harus ditutupi bagi mereka.¹⁰

Berikut ini adalah gambaran tabel tentang peristiwa perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.

⁸ Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hambal),” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6:1 (Januari 2020), hlm. 5.

⁹ Subroto, “Hubungan Keberadaan Anak Dengan Bapaknya:Kajian Kritis Penafsiran Pasal-pasal Kompilasi HukumIslam,”*Jurnal Kodifikasi* Vol. 6:1 (2012), hlm. 117.

¹⁰ Wawancara dengan Abdul Wahid, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Tanggal 25 April 2023.

**Tabel 1. 1 Jumlah perkawinan hamil luar nikah
di KUA Kecamatan Tanah Merah**

No	Tahun	Jumlah peristiwa hamil luar nikah	
		Jumlah	Keterangan
1	2020	4	✓
2	2021	3	✓
3	2022	5	✓
4	2023- agustus	4	✓

Hasil rekapan wawancara penulis

Pernikahan hamil yang diakibatkan oleh kebebasan penyaluran seks, baik dengan cara sukarela ataupun dengan keterpaksaan merupakan fenomena yang sering terjadi pada anak remaja di Kecamatan Tanah Merah. Pada umumnya, apabila di dalam masyarakat adat terdapat peristiwa hamil di luar nikah, maka orang tua mengupayakan untuk segera melakukan pernikahan paksa atau pernikahan darurat untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak laki-laki yang menghamili. Namun di Kecamatan Tanah Merah tradisi kawin paksa atau kawin darurat tersebut tidak dilakukan oleh orang tua secara utuh.¹¹

Perbedaan sikap orang tua tersebut ditandai dengan adanya pemberian kebebasan kepada anak perempuan yang hamil di luar nikah untuk memilih calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya. Ketika yang dipilih

¹¹ Wawancara dengan Abdul Wahid, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Tanggal 25 April 2023.

adalah pria yang menghamili, orang tua segera meminta pertanggung jawaban kepada pihak keluarganya, namun ketika yang dipilih adalah pria lain yang tidak menghamili, maka orang tua mencoba berunding/musyawarah untuk meminta persetujuan laki-laki tersebut dengan memberikan sejumlah hadiah yang menarik.

Implementasi perkawinan hamil di luar nikah di Kecamatan Tanah Merah tersebut menuai pro-kontra di dalam masyarakat, baik antar masyarakat sendiri maupun antar tokohnya. Mereka yang tidak setuju dengan adanya perkawinan tersebut beranggapan bahwa seharusnya anak yang hamil di luar nikah tidak dikawinkan sampai proses kelahiran selesai, namun dalam keadaan terpaksa harus dikawinkan dengan pria yang menghamili agar pihak pria dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan setelah lahir anak memiliki nasab dengan seorang ayah. Namun bagi mereka yang setuju dengan implementasi perkawinan hamil tersebut berlandaskan bahwa wanita hamil karena zina tidak terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak dalam masa *iddah*, sehingga ia tidak memiliki halangan untuk menikah dan bebas memilih calon suami yang disukai selama ada laki-laki yang mau menikahinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan penelitian pada perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili direlevansikan pada pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Merah, kemudian mengapa perkawinan tersebut terjadi. Selain itu bagaimana pengaruh perkawinan tersebut terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili?
2. Bagaimana dampak perkawinan tersebut terhadap ketahanan keluarga mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memahami pandangan tokoh masyarakat tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami dalam kondisi hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili.
- b. Menganalisis dampak perkawinan hamil di luar nikah terhadap ketahanan keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoretik, hasil penelitian diupayakan dapat berkontribusi terhadap wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya dalam hal kebebasan perempuan hamil di luar

nikah untuk menikah dengan laki-laki yang tidak menghamili dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga.

- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam mengevaluasi kebebasan perempuan hamil di luar nikah ketika memilih calon suami yang disenangi serta memahami dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

D. Telaah Pustaka

Adanya telaah pustaka bertujuan memperoleh gambaran topik yang akan dikaji dengan penelitian serupa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penulis wajib melakukan pengkajian pustaka terlebih dahulu untuk menelusuri seberapa jauh tema ini sudah dibahas oleh peneliti lain. Kajian pustaka ini juga berguna untuk mengembangkan penelitian yang telah ada dengan penelitian penulis berdasarkan fenomena baru yang terjadi di dalam masyarakat. Literatur yang membahas perkawinan hamil dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu *pertama* pendekatan normatif, *kedua* pendekatan sosiologis.

Kelompok pertama adalah artikel yang mengkaji terkait pernikahan hamil dengan pria yang tidak menghamili secara sudut pandang Normatif. Tulisan

yang masuk pada kategori ini adalah milik Asman,¹² Wahyu Wibisana,¹³ Muhammad Fikri Firdaus, Suaib Lubis,¹⁴ Muhamad Iqbal Nurhumaidi,¹⁵ Irmayanti Sidang,¹⁶ M. Choirul Anwar, Ning Eri Sofiana,¹⁷ Muzakkir,¹⁸ Kiki Rizki Sundari,¹⁹ M. Taufiq Akbar.²⁰ Muhammad Sabir²¹ dan Lutfia Nizar.²²

¹² Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6:1 (Januari 2020), hlm. 1-16.

¹³ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15:1 (2017), hlm. 29-35.

¹⁴ Muhammad Fikri Firdaus, Suaib Lubis, "Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri yang Hamil di Luar nikahdi Bawah Usia 19 Tahun(Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat)," *Jurnal: Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 160.

¹⁵ Muhamad Iqbal Nurhumaidi, "Status Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamili Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender", *skripsi*: UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021), hlm. 1-16.

¹⁶ Irmayanti Sidang, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan," *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2018), hlm. 1-73.

¹⁷ M. Choirul Anwar, Neng Eri Sofiana, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 5:1 (Mei 2020), hlm. 197-214.

¹⁸ Muzakkir, "Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil dengan Pria yang Menghamilinya: Studi Undang-undang No. Tahun 1974 dan KHI," *Jurnal Kajian Islam dan Sosial*, Vol. 4:1 (2022), hlm. 29-44.

¹⁹ Kiki Rizki Sundari, "Perkawinan wanita Hamil Zina dengan Pria yang Bukan Menghamilinya Menurut Malik Bin Anas dan Muhammad Idris Asy-Syafi'i Serta Implikasi Terhadap Perkembangan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati* (2017), hlm. 1-15.

²⁰ M. Taufiq Akbar, "Aspek Hukum Pernikahan Antara Wanita Hamil dengan Pria Bukan Penyebab Kehamilan," *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2009), hlm. 2.

²¹ Muhammad Sabir, "Problematika Perkawinan Hamildan Implementasi KHI Pasal 53 Tentang Perkawinan Hamil di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21:1 (juni 2021), hlm. 30.

²² Lutfia Nizar, "Implikasi Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah Tahun 2017 (Studi Kasus KUA Balong Bendo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4:1 (2019), hlm. 49-74.

Tulisan kategori pertama di atas secara umum mengkaji tentang bagaimana hukum mengawini wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya dari sudut pandang beberapa imam mazhab fikih, undang-undang perkawinan dan KHI. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamili, perbedaan pendapat tersebut dibagi menjadi dua yaitu Ulama yang menganggap tidak sah adalah Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Keduanya menghukumi sama dengan ketidakbolehan menikahi wanita hamil pada umumnya. Mereka mewajibkan iddah yaitu sampai melahirkan untuk menjaga kesucian rahimnya. Sedangkan ulama yang menganggap sah perkawinan hamil adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Abu Hanifah mensyaratkan tidak boleh menggaulinya sebelum melahirkan. Sedangkan Imam Syafi'i selain menganggap sah perkawinannya juga membolehkan menggaulinya sebelum melahirkan.²³ Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada aturan tentang perkawinan wanita hamil, tetapi secara implisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁴ Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

²³ Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal),” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6:1 (Januari 2020), hlm. 1-16.

²⁴ Pasal 2 (1) Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan.

Kemudian kelompok kedua adalah tulisan yang mengkaji perkawinan hamil dengan pria yang tidak menghamili dari sudut pandang sosiologis yaitu Zaenal abidin,²⁵ Samanto, Dadan Muttaqien,²⁶ Alfiyatur Rohmaniyah²⁷ dan Kunti Rosita.²⁸ Tulisan mereka di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya diperbolehkan atas dasar kerelaan keduanya untuk menikah. Pertimbangan lain adalah kemaslahatan yang diperoleh ibu dan anak setelah melaksanakan perkawinan, sehingga ada sosok figur laki-laki sebagai suami dan ayah yang siap mendampingi dan memberi nafkah dan saat anak tumbuh besar akan ada orang yang menafkahi, melindungi dan membimbingnya. Hal ini akan menguatkan mental ibu dan anaknya serta menepis cibiran masyarakat pada ibu dan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Apabila tidak dinikahkan dikhawatirkan kehidupan mereka kelak akan sengsara dan terlantar karena tidak ada yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah.²⁹

²⁵ Zaenal abidin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017), hlm. 1-88.

²⁶ Samanto, Dadan Muttaqien, "Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili," *tesis* Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. 1-20.

²⁷ Alfiyatur Rohmaniyah, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya (Persepsi Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)," *Skripsi* UNISSULA (2019), hlm. 1-16.

²⁸ Kunti Rosita, "Pendapat Pemuka Agama Islam Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tentang Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya," *jurnal Gloria yuris*, Vol. 2:4 (2014), hlm. 1.

²⁹ Dadan Muttaqien, "Kawin Hamil dengan Laki-laki Bukan yang Menghamili pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Hukum Islam," *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2018), hlm. 1-162.

Dari uraian di atas, bahwa penelitian yang telah dilakukan memiliki perbedaan pendekatan dalam meneliti fenomena perkawinan wanita hamil. Adapun tulisan yang akan diteliti oleh penulis masuk pada kelompok kedua yaitu lebih condong pada aspek sosiologi dari implementasi kebebasan perempuan memilih calon suami: dinamika perkawinan hamil di Kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan dari sudut pandang teori Efektivitas Hukum, teori *Mubādalah* dan teori *Maṣlahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menganalisis kebebasan perempuan hamil di luar nikah dalam memilih calon suami di Kecamatan Tanah Merah, penulis menggunakan teori yang mendukung yang dikenalkan oleh Soerjono Soekonto yaitu Efektivitas Hukum, teori *Mubādalah* yang dikenalkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir dan teori *Maṣlahah Mursalah* yang dikenalkan oleh Imam al-Gazali.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif dalam KBBI berarti manjur, membawa hasil.³⁰ Efektivitas berkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang diperoleh. Efektivitas adalah suatu kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi daripada organisasi yang dilaksanakan tanpa adanya tekanan.

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekonto) menjadikan hukum sebagai ukuran terkait sikap dan tindakan yang pantas. Metode yang

³⁰ <https://kbbi.web.id/efektif.html>, diakses pada Selasa 19 Desember 2023.

digunakan dalam teori ini adalah metode deduktif-rasional sehingga memunculkan jalan pikiran yang bersifat dokmatis. Kemudian metode berpikirnya menggunakan metode induktif-empiris adalah suatu hukum dilihat dari tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu.³¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya sendiri

Pada umumnya hukum memiliki tiga fungsi yaitu fungsi keadilan, fungsi kepastian dan fungsi kemanfaatan. Ketiga fungsi hukum tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kepastian hukum bersifat konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini merupakan penegak hukum atau seseorang yang menerapkan hukum (*law enforcement*). *Law enforcement* adalah setiap aparat yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana (fasilitas) yang mendukung tercapainya sebuah tujuan. adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi tenaga manusia yang

³¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 35.

memiliki pendidikan dan keterampilan, organisasi yang bermutu, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah hukum sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hukum. Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam hukum karena adanya hukum disebabkan karena adanya masyarakat.³²

2. Teori *Mubādalah*

Secara etimologi kata *Mubādalah* merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi, ba-da-la* yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar (timbang balik). Dalam kaidah *sorfiyah*, akar kata *ba-da-la* ini mengikuti *wazan* *فَاعِلٌ* yang mempunyai faedah *limusyārah baina al-insaini*, yaitu interaksi antara kedua orang, atau disamakan dengan bentuk *mufā'alah*, yaitu bermakna kesalingan. Berdasarkan dari akar kata tersebut *mubādalah* dapat diartikan sebagai kesalingan, baik saling mengganti, saling mengubah, dan saling menukar antara pihak satu dengan pihak lainnya.³³

Istilah *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir merupakan perspektif dan pemahaman baru terhadap relasi antara dua pihak tertentu yang menjunjung tinggi nilai dan semangat kerja sama, kesalingan,

³² Soerjono Soekanto, *Fungsi dan HukuPerubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm 44.

³³ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 20:1, (Januari-Juni 2021), hlm. 5.

kemitraan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.³⁴ Pemahaman yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir adalah berlaku secara umum, seperti relasi antara pemimpin negara dan rakyat, relasi antara majikan dan karyawan, relasi antara orang tua dan anak, relasi antara guru dan murid, dan relasi antara sesama jenis kelamin atau sebaliknya dalam skala local atau global.³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut metode *qira'ah mubādalah* memiliki beberapa konsep yang dapat diambil tiga kesimpulan dasar sebagai berikut:

- a. Ajaran Islam tertuju pada pria dan wanaita, sehingga teks-teksnya juga berlaku kepada keduanya.
- b. Setiap prinsip relasi yang dibangun antara pria dan wanita adalah bersifat kemitraan dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
- c. Setiap teks Islam diberikan peluang untuk ditafsirkan kembali agar dapat menjawab setiap tantangan yang terjadi di lapangan demi merealisasikan dua premis sebelumnya.³⁶

Premis dasar tersebut melahirkan tiga kelompok yaitu kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-Mabādi*), kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-Qawāid*), dan kelompok yang menjaga norma yang bersifat implementatif dan oprasional (*al-Juz'iyah*)

³⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59.

³⁵ *Ibid.*, hlm 59.

³⁶ Hellen Last Fitriani & Nurhadi, “Solusi Penyelesaian Kasus Kdrt Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah” *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2:3, (Mei 2022), hlm. 465.

Sedangkan prinsip-prinsip kesalingan dalam relasi suami istri yang bersifat parsial dan tematikal dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip perjanjian yang kokoh/komitmen (*Mitsāqan ghalīzha*).
- b. Prinsip berpasangan/kesalingan (*Hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*).
- c. Prinsip berperilaku baik (*Mu'āsyarah bil ma'rūf*).
- d. Prinsip musyawarah (*Tasyāwurīn*).
- e. Prinsip memberikan kenyamanan (*Tarādhim min humā*).

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi kata *Maṣlahah Mursalah* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mauṣūf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursālah*. Secara bahasa *maṣlāhah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti manfaat, baik, bagus, guna, atau kegunaan. Kata *maṣlāhah* menurut Ibnu Mandzur berawal dari kata *al-maṣālih*. Sedangkan *al-maṣlāhah* memiliki dua makna: pertama kata *maṣlāhah* sepadan dengan arti *al-ṣalah*. Kedua kata *maṣlāhah* sama dengan kata *al-maṣālih* (*jamak*). Kedua kata tersebut memiliki makna manfaat, baik secara asal atau melalui proses, seperti menciptakan faedah dan kemanfaatan, atau pencegahan seperti menjauhi penyakit atau dampak negatif. Kedua hal tersebut dapat disebut *maṣlāhah*.³⁷

Kata *Mursalah* secara etimologi berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas.³⁸ Kata *Mursalah* dalam bentuk atau sebagai sifat-*mauṣūf*,

³⁷ Ibn Mandzur, *Lisān al-Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1119), hlm. 1678.

³⁸ Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya'qūb al-Fairuzbādī, *al-Qāmūs al-Muḥît*, hlm. 293.

maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Jadi secara defenitif *Maṣlāh Mursālah* merupakan sebuah metode *istinbāt* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapatkan legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvalidannya.³⁹

Maṣlāhah Mursālah dianggap sebagai pertimbangan kepentingan manusia dalam hukum yang bertujuan mewujudkan lima pokok hukum Islam antara lain: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.⁴⁰

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang masalah oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan *hakiki*, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung *masalah*, akhirnya malah menimbulkan

³⁹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh II*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 332.

⁴⁰ Abdul Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, Alih Bahasa Ahmad Sauey dan Amīruddīn Ar-rani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 51.

mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria tertentu dalam memverifikasinya.⁴¹

Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujjah dengan *Maṣlāḥah Mursālah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi suatu persoalan yang dipandang memiliki kebaikan atau sebaliknya. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tujuan dari sikap tersebut untuk menghindari pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imam al-Ghazali,⁴² telah menetapkan argumentasi yang mendasari pernyataannya, agar *Maṣlāḥah Mursālah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*ḍaruriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usūl al-khamsah*) tersebut atau tidak.

⁴¹ Muhammad Rusfi, "Validitas Maṣlahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12:1 (juni 2014), hlm. 68.

⁴² Imām al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (ttp.: t.p., t.t.), hlm. 253-259.

- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan sementara pada waktu yang ditentukan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual.
- d. Setiap kemaslahatan harus sesuai dengan hukum Islam.

Adanya persyaratan atau kriteria yang ditentukan oleh Imām al-Gazālī tersebut mengindikasikan bahwa ia menerima dan menerapkan metode *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil istinbāt hukum (*legal theory*) dengan sikap penuh kehati-hatian dalam penerapannya. Sikap tersebut diketahui dengan adanya syarat dan kriteria yang begitu ketat sebagai acuan teoretiknya.⁴³

Penjelasan teori *Mubādalah* dan teori *Maṣlaḥah Mursalah* di atas, oleh penulis akan dijadikan sebagai kerangka berfikir dalam menggali dan menganalisis implementasi kebebasan perempuan hamil di luar nikah dalam memilih calon pasangan serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Tanah Merah. Adapun teknik dalam menganalisis fenomena perkawinan hamil ini adalah penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung serta komprehensif terkait persoalan kebebasan perempuan hamil di luar nikah dalam memilih calon pasangan di Kecamatan Tanah Merah. Kemudian hasil data yang diperoleh di lapangan tersebut dianalisis

⁴³ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12: 1 (juni 2014), hlm. 69.

dengan memakai teori di atas sampai penulis menemukan kesimpulan terkait fenomena sosial tersebut.

F. Metode Penelitian

Salah satu unsur penting dalam penelitian adalah penentuan metode atau cara.⁴⁴ Setiap penelitian tentu memiliki cara tersendiri dalam mencari dan menggali data secara objektif sesuai dengan persoalan yang akan dikaji. Adapun cara atau metode yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengamati secara langsung terkait praktik perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamili yang dilatar belakangi dengan adanya kebebasan dari orang tua kepada anaknya untuk memilih calon suami di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini penulis juga mengkaji upaya masyarakat membangun ketahanan keluarga setelah dilaksanakannya perkawinan hamil di luar nikah.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis terkait

⁴⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1 (2014), hlm. 23.

implementasi kebebasan perempuan hamil di luar nikah dalam memilih calon suami sehingga terjadi perkawinan hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamili. Kemudian penulis mengaitkan pada pandangan tokoh masyarakat serta bagaimana dampak perkawinan tersebut terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum, teori *Maslahah Mursalah* dan teori *Mubadalah*.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam yaitu bagaimana ketentuan hukum Islam dipahami oleh tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Pendekatan ini dapat mengungkap pola pikir dan dasar hukum tokoh masyarakat tentang kebolehan praktik perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamili. selain itu juga dapat menjelaskan dinamika efektifitas hukum dalam masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan individu (subjek hukum) dalam mentaati hukum yang ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar hukum tidak sekedar sebagai nilai, norma, kaidah dan keputusan tokoh masyarakat melainkan juga sebagai sistem ajaran tentang kenyataan sosial yang menjunjung tinggi asas kemanfaatan.⁴⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁵ Sholahuddin, *Hukum dan Keadilan ...*, hlm. 59.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁶

a. Sumber Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara kepada masyarakat yang melakukan praktik perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili dan tokoh masyarakat yang mengalami perbedaan pandangan terhadap status perkawina tersebut. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada sepuluh keluarga yang melakukan perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk memperoleh data berupa informasi dan implementasi terkait perkawinan hamil di luar nikah. Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada 17 informan lain, yaitu: kepada Tokoh masyarakat (Kyai/Ust), Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah dan mahasiswa-mahasiswi di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui status perkawinan dan upaya atau strategi yang dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang masih relevan terhadap tema penelitian. Sumber data sekunder meliputi sejumlah nas Al-Qur'an, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur,

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm. 95.

dokumen lainnya yang berupa artikel, tesis, disertasi dan buku yang masih berkaitan dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara Deskriptif.⁴⁷ Adapun data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan mengolah data lapangan kemudian dideskripsikan dan dianalisis menggunakan teori Efektivitas Hukum, teori *Maslahah Mursalah* dan teori *Mubadalah* sampai menemukan kesimpulan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari satu permasalahan yang bersifat umum yang terjadi di lapangan.⁴⁸ Dalam hal ini akan menganalisis kebebasan perempuan dalam memilih calon suami dalam perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini disusun atas lima bab pembahasan, lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang saling membantu menjelaskan satu sama lain. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah yang menguraikan awal mula mengapa penelitian dilakukan. Kemudian juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kemudian kerangka teoretik menurut persepektif teori Efektivitas Hukum (soerjono soekanto), teori *Maslahah Mursalah* (imam al-Gazali) dan teori *Mubadalah* (Faqihuddin Abdul Qadir). Selanjutnya membahas tentang metode penelitian yang mencakup pilihan metode kualitatif: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Terakhir menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pengembangan dari apa yang ada dalam kerangka teoretik. Dalam hal ini berkaitan tentang penjelasan tentang pernikahan hamil yang meliputi: batasan pernikahan menurut hukum Islam, pernikahan hamil perspektif hukum Islam, kedudukan pernikahan hamil akibat zina, pernikahan hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), implementasi pernikahan hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan hamil perspektif Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. kemudian sub bab terakhir menjelaskan tentang keluarga sakinah (harmonis) yang mencakup: pengertian keluarga *sakinah*, fungsi keluarga *sakinah* dan prinsip-prinsip membangun keluarga *sakinah*.

Bab ketiga, pada bab ini memuat penjelasan tentang sejumlah data yang berhasil ditemukan oleh penulis yang mencakup: gambaran wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, profil informan. Kemudian menjelaskan tentang paparan hasil temuan yang meliputi: praktik perkawinan wanita hamil di luar nikah, pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Merah tentang perkawinan hamil di luar nikah, faktor-faktor terjadinya perkawinan hamil di luar nikah, dampak perkawinan hamil di luar nikah terhadap keharmonisan keluarga dan upaya membangun keluarga harmonis bagi masyarakat yang melakukan praktik perkawinan hamil di luar nikah.

Bab keempat, pada bab ini dijelaskan tentang analisis praktik perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili perspektif teori Efektivitas Hukum, teori *Maslahah Mursalah* dan teori *Mubadalah* yang meliputi: analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili dan pengaruh perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili terhadap keharmonisan keluarga.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang berhasil penulis kaji dan disertai saran. Kesimpulan tesis ini menjawab tiga rumusan masalah yang tertera pada bab I. Sedangkan saran bersifat akademik dan non akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan perbaikan berupa kebijakan yang ada dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamili pada beberapa bab di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Merah memiliki perbedaan pendapat tentang pandangan mereka terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. *pertama* tokoh masyarakat yang setuju dengan pernikahan hamil di luar nikah tersebut. Hal ini berlandaskan bahwa wanita hamil di luar nikah tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa *iddah*. Mereka cenderung terbuka dan memberikan hak kepada wanita hamil untuk memilih calon pasangannya. Sikap ini sesuai dengan teori kesalingan (*mubadalah*) yang menempatkan wanita setara dengan laki-laki. *Kedua*, tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan hamil di luar nikah tersebut dengan alasan selama laki-laki yang menghamili diketahui keberadaannya, sehingga wanita tersebut tidak memiliki kebebasan dalam memilih calon suami kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Mereka ini cenderung kaku dan mendukung adanya hak ijab orang tua.
2. Adanya sanksi sosial masyarakat sempat menjadi problem serius bagi pasangan, baik fisik maupun mental karena perkawinan mereka diawali

dengan masalah dan diselesaikan dengan menikah. Namun mereka mampu mengatasinya dengan cukup baik. Sembilan dari sepuluh pasangan yang melakukan pernikahan hamil mampu mempertahankan keluarga dan hidup bahagia dengan empat upaya, yaitu: *pertama* memberikan pengetahuan tentang hak, kewajiban dan hikmah adanya perkawinan. *kedua* mendorong pasangan untuk selalu berpikir positif dari setiap peristiwa yang telah terjadi. *Ketiga* perbanyak melakukan kebaikan untuk menutupi keburukan. *keempat* pindah kota atau merantau beberapa saat. Empat upaya di atas dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan problem keluarga sehingga ketahanan keluarga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal adanya perkawinan yang menjunjung tinggi asas kemanfaatan sesuai dengan teori *Maslahah Mursalah*.

B. Saran

Penulis sadar dalam penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang dialami selama proses penelitian. Penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dipakai oleh peneliti atau praktisi selanjutnya.

1. Saran Akademik

Fenomena pernikahan hamil di luar nikah dengan pria lain mulai sering terjadi dikalangan pemuda-pemudi, baik pada usia matang (di atas usia kawin yang ditetapkan Undang-undang perkawinan) atau di usia dini. Namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, penulis belum sempat melakukan penelitian

terkait pernikahan hamil di luar nikah ini sesuai dengan klasifikasi usia pasangan tersebut. Penulis berharap agar nantinya peneliti selanjutnya melakukan penelitian perbandingan usia pasangan terhadap dampak perkawinan hamil di luar nikah terhadap keharmonisan/ketahanan keluarga.

2. Saran Praktis

Adanya pernikahan hamil dengan pria lain tidak sertamerta menghalalkan seks bebas. Namun, perkawinan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif bagi perempuan hamil dan anak yang dikandungnya dikemudian hari. Oleh sebab itu bagi tokoh masyarakat dalam menangani kasus perkawinan hamil di luar nikah ini, lebih bersikap terbuka dan menggunakan prinsip *Mubadalah*, yaitu prinsip kemitraan atau kesalingan sehingga kemaslahatan lebih mudah dicapai oleh masyarakat khususnya pada pasangan pengantin.

Kemudian bagi pemuda dan masyarakat secara luas agar saling *support* dan tidak menambah beban fisik dan mental pasangan dengan mengintimidasi atau mempermalukan di depan umum, agar mereka dapat dengan mudah bersosialisasi dan mudah membangun keluarga harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Ali Al-Sabuni, Imam Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Sawi al-Maliki, Ahmad al-, *Hashiyah al-Sawi ala Tafsir al-Jalalayn*, 4 jilid, Beirut Dar al-Kutub al-Imiyah.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Al-Hadis/Ulm al-Hadis/Tafsir al-Hadis

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud* Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyah, tt.

Isa al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn, *Jami'al-Tirmidzi*, Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dauliyah, tt.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Kadir, Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Abidin, Zaenal, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (2017).

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin bin, *Kifayat al-Akhyar*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ahmed An-Naim, Abdul, " *Dekonstruksi Syariah, Alih Bahasa Ahmad Sauedy dan Amiruddin Ar-rani*", jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Aisyiyah, Pimpinan Pusat, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Gr Eko Mordiyanto, *Sosiologi Perdesaan*, Yogyakarta: UPN, Veteran Yogyakarta, 2020.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6:1 (Januari 2020).
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat* Jember: STAIN Press, 2013.
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Fatchurrahman, Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Fauzi, Fahrul, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law Studies*, Vol. 3:2 (2021).
- Gazali, Abû Hâmid, Muhammad al-, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, Baghdâd: Musannâ, 1970.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ghazâlî, Imâm al-, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, ttp.: t.p., t.t.
- Hamaedillah Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenanganda Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hidayatulloh, Haris dan Lailatul Munawaroh, Siti, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, Nomor 1 (11 Oktober 2017).
- Ibn al-Hammam al-Hanafi Muhammad Ibn Abd al-Wahid, *Syarh Fath al-Qadir* Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Ali Abi al-Hasan Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Basri, *al-Hawy al-Kabir fi FiqhMadhhab al-Imam al-Shafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Ibn Rushd al-Qurtubi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad, *Bidayat al-Mutahid wa Nihayat al- Muqtasid*, Beirut: Dar el-Fikr, tt.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, t.t.
- M. Thohir dan Asrofi, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam* Jakarta: KalamMulia, 2005.
- Muhammad al-Maghribi, Abu Abdillah, *Mawahib al-Jalil* Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Muhammad, K. H. Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Rusfi A, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12:1, juni 2014.
- Muttaqien, Dadan, Samanto, “Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili”, *tesis*, Universitas Islam Indonesia, (2018).
- Naim, Abdul Ahmed an-, *Dekonstruksi Syariah, Alih Bahasa Ahmad Sauey dan Amiruddin Ar-rani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Nurhumaidi, Muhamad Iqbal, “Status Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamili Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender” *skripsi*: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2021).
- Qardawi, Yusuf al-, *al-Halal wa al Haram fi al Islam*, Beirut Maktabah al-Islamy, 1978.
- Qudamah, Ibn, *al-Kafy fi Fiqh al-Imam Ahmad*. 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Rohmaniyah, Alfiyatur, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya (Persepsi Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)” *skripsi*: UNISSULA, (2019).
- Rosita, Kunti, “Pendapat Pemuka Agama Islam Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Tentang Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya,” *jurnal Gloria yuris*, Vol. 2 Nomor 4 2014.
- Sabiq, Sayyid al-, *Fiqh Al-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.
- Subroto, “Hubungan Keperdataan Anak Dengan Bapaknya: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 6:1, (2012).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syâtibî, Abû Ishâq al-, *al-I'tisâm*, II, ttp.: t.p., t.t.

Wagianto Ramdan, “Konsep Keluarga Maşlahah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 20:1, (Januari-Juni 2021).

Wahyu, Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* Vol. 15:1, (2017).

Yahya, dan Fatchurrahman Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami* Bandung: Al-Ma’arif,1993.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu IX* Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Zuhaili, Wahbah al-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 9 jilid.

Peraturan Perundang-Undangan

Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Pasal 1 No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan.

Lain-lain

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000.

Bangkalan, BPS Kabupaten, *Kecamatan Tanah Merah Dalam Angka 2021*, Bangkalan: BPS Bangkalan, 2021.

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Normatif dan Empiris:Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1, (2014).

Fadhilla Yusri, Fitri Afrita, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja”, *Jurnal pendidikan*, Vol. 2:1, Mei, 2023.

Hasiana, Isabella, “Peran Orang tua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini”, *Wahana*, Vol. 72:2, Desember, 2020.

<https://kbbi.web.id/dampak> di akses pada tanggal 19 Oktober 2023.

Khaidir H Anwar afri dkk, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, Vol. 4:2, 2019.

Kusumawardhani, Anita, dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pengawasan Penggunaan Internet Pada Anak”, *Jurnal Abdi Karya: Jurnal karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 3:3, (2019).

M. Fadhil Nurdin, Feryna Nur Rosyidah, “Prilaku Menyimpang: Media sosial Sebagai Ruang Tindak Pelecehan Seksual Remaja”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*: Vol. 2:2, juni 2018.

Ma'lûf, Louis, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm*, Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986.

Majd al-Dîn, Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuzbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*.

Mandzur Ibn, *Lisan al-Arab* Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.

Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2003.

Nurhadi, dan Hellen Last Fitriani, “Solusi Penyelesaian Kasus Kdrt Bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah”, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 2:3, Mei 2022.

Orlando, Galih, “Efektivitas hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia” *Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. 6:1, juni 2022.

Pangestuti, Dian, dkk, “Persepsi Guru Tentang Pendidikan Seks di SD Negeri 2 Sudagaran”, *Jurnal Education and developmen*: Vol. 9:1, Februari, 2021.

Prasetyo, Donny, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *JMPIS*, Vol. 1:1, Januari 2020.

Soekanto, Soerjono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.

Sudarma, Putra Ida Bagus, “Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial”, *Vyavahara Duta*, Vol. 8:1, Maret, 2018.

- Taufiq Ali, Tatang, "Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja di Era Globalisasi dengan Kemajuan Teknologi," *Jurnal Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, Vol.5:1, Mei 2021.
- Wawancara pada Kyai Suhaimi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 1 September 2023.
- Wawancara bapak NH, Pelaku perkawinan hamil di luar nikah, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 3 September 2023.
- Wawancara dengan Ust.Maskur, Tokoh Masyarakat Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah, tanggal 7 September 2023.
- Wawancara Mustofa, Gufron dan saudari Lutfia, mahasiswa/i, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 5 September 2023.
- Wawancara pada bapak F, M, Pelaku Perkawinan Hamil, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 28 Agustus 2023.
- Wawancara pada bapak FA, Tokoh Masyarakat, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 4 Agustus 2023.
- Wawancara pada bapak S, Pelaku perkawinan hamil diluar nikah, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 1 September 2023.
- Wawancara pada bapak Y, ibu R dan ibu Y, Pelaku perkawinan hamil diluar nikah, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 28 September 2023.
- Wawancara pada Ibu N dan DA, Pelaku Perkawinan Hamil, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 28 Agustus 2023..
- Wawancara pada Informan bapak G, dan ibu R, Sk, Pelaku Kawin Hamil Dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili, tanggal 1 September 2023.
- Wawancara pada Informan ibu FU, SR dan Bapak NH, Pelaku Kawin Hamil Dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili, tanggal 1 September 2023
- Wawancara pada Informan ibu R, A dan bapak Y, Pelaku Kawin Hamil Dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili, tanggal 2 September 2023.
- Wawancara pada Informan saudari Lutfia, Firda dan halimah, Mahasiswi, tanggal 25 September 2023.
- Wawancara pada Informan H, Pelaku Kawin Hamil Dengan Laki-laki yang Tidak Menghamili, tanggal 1 September 2023.

Wawancara pada Informan Moh Syafi'i, Tokoh Masyarakat, tanggal 3 September 2023.

Wawancara pada Informan Saidadan Wardah, Mahasiswi, tanggal 4 Agustus 2023.

Wawancara pada Abdul Wahid, Kepala KUA Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Tanggal 25 April 2023.

Wawancara pada R.KH. Karror A, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 27 Agustus 2023

Wawancara Ust. Subaidi, Tokoh Masyarakat, Kecamatan Tanah Merah, Tanggal 20 September 2023